



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289  
K E B U M E N 54311

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN**  
**PROPINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 421.1/282**

**T E N T A N G**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 14.26.10**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN**  
**PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membaca : Surat permohonan yayasan Dian Dharma Nomor : 14 / 2006 / IX / 2006 tanggal, 15 September 2006
- Memimbang : a. bahwa yayasan Dian Dharma dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu mem berikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan  
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984;  
b. Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-Kanak;  
c. Nomor : 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal, 2 Juli 1991 Nomor : 46777 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin kepada :  
Yayasan : DIAN DHARMA  
Alamat : Kecamatan Rowokele  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak  
Nama Taman Kanak-Kanak : PERTIWI 14.26.10  
Alamat : Desd Kretek, Kecamatan Rowokele
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketehtuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486 / U / 1992 Tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dficabut kembali
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapan di : Kebumen  
Pada Tanggal : 6 FEBRUARI 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUAPTEN KEBUMEN



Drs. AIR MAS  
Pembina Utama Muda  
NIP. 131252397

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Kabid Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
  2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng
  3. Yth. Ketua IGTKI – PGRI Prop. Jateng
  4. Yth. Kabid Pendidikan TK/SD Kab. Kebumen
  5. Yth. Kepala UPT Dinas P dan K Kec. Rowokele